

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI-KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
2021

KPT KPU DPS NO 67/HM.01/5171/ 2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Abstrak : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum dan dalam rangka publikasi serta sosialisasi media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015 ; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; KPT KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU No 623/PP.07/09/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini diatur tentang penetapan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar yakni Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan Tik Tok yang digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 November 2021.
- Lamp. 6 hlm.